



KEPUSATAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN TASIKMALAYA

Jalan Raya No. 1 Telp. (0352) 333333 333333 333333

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA

NOMOR : 10 TAHUN 2008

TENTANG

PENETAPAN CALON ANGGOTA TIM SELEKSI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor
307/KPU-JB/V/2008 tanggal 12 Mei 2008 perihal Tim Seleksi calon
Anggota KPU Kabupaten/Kota yang diberikan oleh Sekretariat
KPU Kabupaten Tasikmalaya pada tanggal 14 Juni 2008

Menyapa :

a. bahwa tim seleksi berjumlah 6 (lima) orang anggota yang
bersifat dan harus profesional, profesional dan masyarakat
yang memiliki integritas dan tidak menjadi anggota partai
politik dalam kontes waktu 6 (enam) tahun terakhir

Menimbang :

b. bahwa Keanggotaan Tim seleksi terdiri dari 1 (satu) orang
yang diajukan oleh bupati, 2 (dua) orang anggota yang
diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan 2 (dua)
orang anggota yang diajukan oleh Komisi Pemilihan Umum
Provinsi;

c. bahwa untuk mengajukan 2 (dua) orang yang diajukan oleh
KPU, diberikan Panitia Kerja Penetapan Calon Anggota
Tim Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Tasikmalaya, selanjutnya telah dilakukan seleksi untuk
menetapkan 2 (dua) orang calon;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, b, dan huruf c, diatas, perlu ditetapkan
dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

1. Undang-Undang Nomor : 14 tahun 1950 tentang Pemilihan
Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi
Jawa Barat;

Mengingat :

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pembagian
Kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;

4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang
Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun
2005 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Produk
Hukum Daerah Kabupaten Tasikmalaya;



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

Jalan Mayor Utara No. 1 Telp. (0265) 330983 - 336450 Tasikmalaya

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

NOMOR : 16 TAHUN 2008

TENTANG:

PENETAPAN CALON ANGGOTA TIM SELEKSI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Membaca : Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 397/KPU-JB/V/2008 tanggal 12 Mei 2008 Perihal Tim Seleksi calon Anggota KPU kabupaten/Kota, yang diterima oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya pada tanggal 14 Juni 2008

Menimbang :

- a. bahwa tim seleksi berjumlah 5 (lima) orang anggota yang berasal dari unsur akademisi, profesional dan masyarakat yang memiliki integritas dan tidak menjadi anggota partai politik dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir;
- b. bahwa keanggotaan Tim seleksi terdiri dari 1 (satu) orang yang diajukan oleh bupati, 2 (dua) orang anggota yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan 2 (dua) orang anggota yang diajukan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi;
- c. bahwa untuk mengajukan 2 (dua) orang yang diajukan oleh DPRD, dibentuk Panitia Kerja Penjaringan Calon Anggota Tim Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya, selanjutnya telah dilakukan seleksi untuk menetapkan 2 (dua) orang calon;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf "a, b. dan huruf c" diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor : 14 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat;
- 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang;
- 3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
- 4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- 5. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2005 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Produk Hukum Daerah Kabupaten Tasikmalaya;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urutan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tasikmalaya
 7. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 01 Tahun 2008 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya

1. Laporan Panitia Kerja Pengkajian Calon Anggota Tim Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya yang disampaikan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal 4 Juni 2008.
 2. Nota Akhir Protokol yang disampaikan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal 4 Juni 2008.
 3. Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya pada tanggal 4 Juni 2008.

MEMUTUSKAN :

1. Sdr. DR. DEDI KUSUMAYADI SE MAIAK
 2. Sdr. ERIAN SUWIRMAN S.P.
 Sebagai Calon Anggota Tim Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya.
 Mengajukan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat untuk ditetapkan sebagai Calon Anggota Tim Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya.
 Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tasikmalaya
 pada tanggal 4 Juni 2008

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN TASIKMALAYA

Ketua,

H. RUTHANUL ULUM

Wakil Ketua,

ABD. SYAFIRUDIN

Mengetahui

Mengetahui :

PERTAMA

KEDUA

KETIGA

6. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
7. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 01 Tahun 2006 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya

Memperhatikan :

1. Laporan Panitia Kerja Penjaringan Calon Anggota Tim Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya, yang disampaikan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal 4 Juni 2008;
2. Kata Akhir Fraksi-Fraksi yang disampaikan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal 4 Juni 2008;
3. Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya pada tanggal 4 Juni 2008;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : 1. Sdr. DR. DEDI KUSMAYADI, SE.Msi AK
2. Sdr. ERLAN SUWARLAN, S.I.P
Sebagai Calon Anggota Tim Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya.
- KEDUA** : Mengajukan Kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat untuk ditetapkan Sebagai Calon Anggota Tim Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

**Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 4 Juni 2008**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA
Ketua,**

Ttd

H. RUZHANUL ULUM

Wakil Ketua,

Ttd

AEF SYARIPUDIN